

Judul : Dosen dan Pekerja  
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 7

## Dosen dan Pekerja

Effnu Subiyanto

Peneliti dan Dosen UKWM Surabaya

Dosen Indonesia sebenarnya sangat beruntung karena kedudukannya masuk dalam UUD 1945 menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang harus ditopang APBN. Tidak terkecuali dosen perguruan tinggi swasta (PTS). Negara hadir membantu kesejahteraannya dalam bentuk sertifikat dosen (serdos). Nilainya cukup signifikan karena satu kali gaji sesuai peraturan serta sesuai dengan ruang dan golongannya. Inilah yang menyebabkan anggaran pendidikan mandatori dari UUD 1945 sebesar 20 persen APBN harus dialokasikan untuk sistem pendidikan nasional. Hal itu berarti sejak pendidikan dasar, menengah, dan tinggi harus dikelola negara.

Khusus perguruan tinggi dapat dibayangkan kesulitan negara dalam mengelola ratusan ribu tenaga dosen. Saat ini jumlah dosen mencapai 303.067 orang, yang melaksanakan kegiatan tridharma di 4.614 perguruan tinggi.

Kedudukan dan pengakuan dosen ini tidak sama dibanding kelas pekerja Indonesia. Pekerja Indonesia, kendati memiliki undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak dikuatkan dalam UUD 1945. Tidak ada perintah anggaran untuk kalangan pekerja yang artinya diselenggarakan otonom berdasarkan kekuatan keuangan pemberi kerja. Pemberi kerja mapan akan memberikan lebih, sementara pemberi kerja kurang mapan akan memberi di kisaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP). Tidak ada subsidi APBN.

### Keistimewaan dosen

Tidak hanya hak kesejahteraan karena ditulis dalam UUD 1945, kelompok dosen juga mendapat kesempatan berkarya lebih panjang dibanding kelas pekerja. Sesuai UU Ketenagakerjaan, pekerja pensiun usia 56 tahun, sementara dosen pensiun 60 tahun. Apa-

bila sudah bergelar doktor atau lulus S-3, usia pensiun 65 tahun. Jika sudah guru besar usia pensiun 70 tahun. Ini hal istimewa untuk para dosen.

Bagi pekerja tentu ini diskriminasi. Saat ini pula sudah terjadi ketidakseimbangan peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tahun 2025 usia pensiun seharusnya 59 tahun. Ironisnya, UU Ketenagakerjaan dan perjanjian kesepakatan bersama (PKB) masih menggunakan usia 56 tahun. Pemberi kerja tidak setuju dengan usia pensiun baru sehingga pekerja memilih untuk menggunakan ketentuan sebelumnya. Ini miris karena pekerja pensiun usia 56 tahun, tetapi baru mendapatkan hak jaminan pensiunnya tiga tahun setelahnya sampai mencapai usia 59 tahun. Kerap terjadi pekerja meninggal dunia sebelum usia itu dan keluarganya mengur jaminan pensiun setiap bulan akhirnya tidak bisa dinikmati karena keburu meninggal.

Lahirnya Permendiknasin-tek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen sebetulnya diskriminasi yang nyata antara dosen dan pekerja. Kalangan dosen memang cendekia yang notabene mampu berpikir lebih, keahlian menyusun sebuah beleid tentu tidak menyulitkan. Kalangan pekerja lain soal. Kesibukannya terikat jam yang ketat dan membentangi kemampuan berpikirnya dalam menyusun aturan. Tidak mengherankan aturan mengenai dosen frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan aturan mengenai pekerja yang terbatas.

Keistimewaan yang diterima dosen dari negara ini seharusnya tidak melemahkan semangat dosen untuk berkarya maksimal di kampusnya masing-masing. Dosen bukan kelompok yang tidak dipandang, melainkan dosen adalah kelompok yang terhormat karena arah dan kualitas generasi bangsa dilahirkan dari tang-

an-tangan dosen yang berdedikasi pengabdian. Tidak ada alasan bagi dosen untuk selalu berkeluh kesah dengan pamor "pekerjaan ber-dos-dos namun digaji se-sen". Ini sudah tidak tepat lagi. Demikian pula tidak elok pula, sejumlah dosen atau guru besar mencari pekerjaan dengan sejumlah proposal "ngamen" ke industri-industri. Bahkan, pekerja pabrikkan bekas mahasiswa sang dosen bisa saja mempunyai penghasilan di hawah dosen saat ini. Industri bukan segala-galanya, tidak jaminan pula bahwa industri lebih sejahtera, malah pekerja melihat model ritme kerja dosen menyangka gaji dosen lebih baik dari mereka.

Bayangan pekerja atas kehidupan sejahtera para dosen tidak berlebihan. Sesuai mengajar beberapa jam, sang dosen mungkin kembali ke rumahnya untuk menyelesaikan laporan administrasinya, sesudah itu bisa pulang ke rumah dan melanjutkan kerja di rumah. Hal ini tentu tidak ditemukan di kalangan pekerja. Jam kerja sudah ditentukan dan mengikat. Minimal 40 jam seminggu atau 8 jam per hari harus di pabrik atau di kantor. Jikalau sempat pulang, harus kembali karena mereka harus melakukan presensi pulang.

Indikator yang paling mudah melihat perbedaan tingkat kesejahteraan dosen dan pekerja adalah lapangan parkirnya. Saat ini sudah jamak kampus-kampus dipenuhi kendaraan roda empat yang parkir. Parkiran dosen khusus tidak tercampur dengan parkir mahasiswa. Sementara itu, jika berkunjung ke pabrik, sepeda motor yang parkir lebih banyak dibanding mobil. Di kota-kota besar malah banyak pekerja kantor yang menyukai naik transportasi publik.

Kini, bukan eranya lagi bahwa profesi dosen adalah profesi yang tidak menjanjikan. Dari berbagai fakta, profesi dosen lebih bergengsi dibanding profesi pekerja. Mau berapa lagikah subsidi APBN untuk pendidikan?